



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAGELANG YANG SEDANG BERHALANGAN SEMENTARA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang yang sedang berhalangan sementara karena sakit, perlu menetapkan pelaksana tugas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang menyatakan "*Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara*";
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Pelaksanaan Tugas Ketua DPRD yang sedang Berhalangan Sementara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tanggal 2 Pebruari 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PELAKSANAAN TUGAS KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG YANG SEDANG BERHALANGAN SEMENTARA.

KESATU : Menyetujui hasil musyawarah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang menentukan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Saudara Bustanul Arifin, ST untuk melaksanakan tugas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

KEDUA : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU berhenti melaksanakan tugas sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang sampai dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang yang berhalangan sementara melaksanakan tugas kembali.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 2 Februari 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO

WAKIL KETUA,

A blue ink signature of Bustanul Arifin, consisting of stylized cursive letters.

BUSTANUL ARIFIN

WAKIL KETUA,

A blue ink signature of Dian Mega Aryani, consisting of stylized cursive letters.

DIAN MEGA ARYANI